

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Pada saat ini Indonesia mengalami perkembangan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau Kas Negara guna menunjang pembangunan dan biaya – biaya yang dibutuhkan negara. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN dan APBD yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Sehingga pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan.

Thomas (2010:4) mengatakan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kontribusi tersebut menjadi suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berasal dari sebagian kekayaan yang diserahkan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, namun menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Dengan kata lain pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak.

*Hal tersebut sesuai dengan pengertian pajak yang diungkapkan oleh Sommerfeld Ray M., Anderso Herschel M., & Brock Horace R, dimana pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Thomas,2010:4).*

Dengan adanya kontribusi yang besar dari pajak, diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam pembangunan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Namun pengalihan sumber daya tersebut membuat pajak dipandang oleh masyarakat dari dua sisi yang berbeda. Pajak seringkali dianggap sebagai beban oleh masyarakat karena harus menyisihkan sebagian kekayaan yang mereka miliki. Tetapi disisi fiskus dan pemerintah, pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kas negara.

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap sumber penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pengertian penghasilan dalam Undang – undang pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. “Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama – sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan”(Thomas,2010:111). Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan padapenghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan sewa serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto).

Sebagian besar jenis jasa – jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelayanan Transmisi Padang (P3BS UPT) merupakan perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk Kota Padang dan PT Semen Padang pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Dalam melakukan kegiatan operasinya, perusahaan ini menerapkan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa yang telah digunakan. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) P3BS UPT Padang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya (setiap tanggal 10 pada bulan terutangnya pajak) dan harus memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari rekanannya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul tugas akhir, **“ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA UNIT PELAYANAN TRANSMISI PADANG.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tanggung jawab pihak pemotong pajak dimulai dari saat pemotong pajak menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan pada pihak yang terkait. Adapun masalah yang akan dibahas terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelayanan Transmisi Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelayanan Transmisi Padang dalam administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23?

## **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari magang ini, antara lain :

1. Tujuan Umum :

- a. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti kegiatan magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada proram Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- c. Untuk menulis laporan tugas akhir sebagai persyaratan ujian komprehensif.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Padang dalam administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.


**1.4 Manfaat Magang**

Manfaat magang yang diperoleh :

1. Bagi Penulis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam memahami dunia kerja.
- b. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggungjawab terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan untuk masa yang akan datang.
- c. Membangun etika kerja serta perilaku sopan santun dengan pegawai di tempat kerja.
- d. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan orang lain dalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas Andalas





Menghasilkan lulusan Program Diploma yang siap kerja dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki terutama pengalaman selama magang.

### 3. Bagi Tempat Magang

- a. Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Menambah tenaga kerja yang dapat meningkatkan aktifitas.
- c. Memberi pembinaan kemampuan kepada mahasiswa.
- d. Memberi informasi kepada pembaca tentang administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.

### 1.5 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Magang

#### 1. Tempat dan Waktu Magang

Pada magang ini, penulis memilih PT PLN (Persero) P3BS UPT Padang yang beralamat di Jl. By Pass Km 6 Lubuk Begalung – 25221 Padang sebagai tempat magang selama 40 (empat puluh) hari kerja, dimulai pada tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 20 Februari 2017.

#### 2. Bentuk Kegiatan Magang

Adapun kegiatan selama magang yaitu :

- a. Mengenali lingkungan kerja.
- b. Mengetahui gambaran umum tentang PT PLN (Persero) P3BS UPT Padang.
- c. Mengetahui tentang aktifitas perusahaan terutama mengenai administrasi pemungutan PPh Pasal 23 pada PT PLN (Persero) P3BS UPT Padang.

### 1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk penulisan laporan ini, pengumpulan data – data serta keterangan – keterangan yang penting dilakukan penulisan dengan metode :

## 1. Metode Pengumpulan Data

### a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak tertentu. Penulis melakukan penelitian dan pengamatan langsung pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelayanan Transmisi Padang, dengan menggunakan metode wawancara pegawai yang terkait dalam administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan penulis juga mengumpulkan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir.

### b. *Library Research* (Penelitian Keperpustakaan)

Penelitian keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penulis mengadakan penelitian terhadap buku – buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, guna melengkapi *field research*.

## 2. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah analisis deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data – data dari fakta yang diperoleh.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dalam penulisan laporan ini, maka berikut sistematika penulisannya :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan secara umum yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang bermaksud untuk menjelaskan sekaligus memaparkan atasteori-teori yang akan penulis gunakan di dalam penelitian, dengan tujuan untuk membantu penulis dalam mengeksplorasikan penelitian melalui pembahasan yang dilakukan.

## **BAB III GAMABARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menyajikan profil dari PT PLN (Persero) P3BS UPT

Padang yang berisi tentang: Sejarah Perusahaan, Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto serta struktur organisasi perusahaan.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan tentang mekanisme pemotongan, penyetoran, pelaporan dan contoh kasus mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan dan saran yang perlu diberikan kepada perusahaan untuk perkembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

